



PUTUSAN

Nomor 314 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. SITTI NURJAYA BINTI HAMZAH, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan K.H. Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, pekerjaan Ibu rumah tangga;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALI IMRAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan H. Andi Mappanyukki II, Watampone, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, tempat kedudukan di Jalan H. Andi Mappanyukki Nomor 3, Watampone, Kabupaten Bone;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 31 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008 Nomor 343/MACEGE/2008, luas 765 M², atas nama Hajja Masriani;

Bahwa adapun yang mendasari gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tahun 1999 Penggugat Hj. St. Nurjaya Binti Hamzah, mengajukan gugatan cerai dan pembagian harta bersama terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama H. Bakri bin H. Siri pada Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 79/Pdt.G/1999/PA.WTP;

2. Bahwa Pengadilan Agama Watampone telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra Tergugat Konvensi (H. Bakri bin H. Siri) terhadap Penggugat Konvensi (Hj. Sitti Nurjaya Binti Hamzah);
3. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah perumahan terletak di Jalan Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utaranya : tanah A. Khalid PT. Tata;
 - Sebelah Selatannya : tanah Daru Dengeng;
 - Sebelah Timurnya : tanah Daru Dengeng;
 - Sebelah Baratnya : tanah A. Khalid PT. Tata;
 - 3.2. Satu unit bangunan rumah permanen berlantai beserta tanahnya terletak di Jalan Salak Nomor 5, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utaranya : Lorong;
 - Sebelah Selatannya : rumah Nambung, Jaling dan Sirajuddin;
 - Sebelah Timurnya : Bengkel A. Rahman dan tanah Dg. Parani;
 - Sebelah Baratnya : Jalan Salak;
 - 3.3. Satu set alat-alat elektronik terdiri atas:
 - Satu unit Televisi berwarna 30 Inc merk Sony;
 - Satu unit *Laser Disc*;
 - Satu unit Amplifair merk Magton;
 - 3.4. Satu buah Kulkas dua pintu merk Sharp;
 - 3.5. Satu Kapling tanah perumahan terletak di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Kodya Ujung Pandang dengan batas-batas:
 - Sebelah Utaranya : tanah H. Gandi;
 - Sebelah Selatannya : Salon Ani;
 - Sebelah Timurnya : tanah PT. Sindo;

Halaman 2 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Baratnya : Jalan Abdullah Dg. Sirua;

4. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu Penggugat Konvensi mendapat seperdua bagian dan Tergugat Konvensi juga mendapat seperdua bagian;
5. Menghukum Tergugat Konvensi atau siapa saja yang memperoleh Hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dari harta bersama pada point 3 (tiga) di atas, jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura/konkrit maka harus dijual dimuka umum (dilelang) kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada harta bersama point 3 (tiga) di atas dengan Penetapan Nomor 79/Pdt.G/1999/PA.WTP dan Berita Acara Nomor 79/Pdt.G/1999/PA.WTP adalah sah dan berharga sedangkan sita jaminan yang diletakkan pada objek diluar/selain yang disebutkan pada point 3 (tiga) tersebut diperintahkan pada juru sita untuk mengangkat mencabutnya;
7. Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah berupa:
 - 2.1. Satu stel berlian;
 - 2.2. Satu biji belahan kalung;
 - 2.3. Satu buah jam tangan;
3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama yaitu Penggugat Rekonvensi mendapat seperdua bagian dan Tergugat Rekonvensi mendapat seperdua bagian;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dari harta bersama pada point 2 (dua) di atas jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura/konkrit maka harus dijual dimuka umum (dilelang) kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Halaman 3 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 749.500,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

3. Bahwa H. Bakri bin H. Siri, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Watampone tersebut pada tanggal 10 November 1999. Dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan Pemohon Banding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watampone tanggal 26 Oktober 1999, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1420 H. Nomor 79/Pdt.G/1999/PA.WTP dengan perbaikan amar yang lengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan jatuhnya talak satu Bain Sughra Tergugat Konvensi (H. Bakri bin H. Siri) terhadap Penggugat Konvensi (Hj. Sitti Nurjaya Binti Hamzah);
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 1. Satu unit bangunan rumah permanen berlantai tiga beserta tanahnya terletak di Jalan Salak Nomor 5, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utaranya Lorong;
 - Sebelah Timurnya Bengkel A. Rahman dan tanah Dg. Parani;
 - Sebelah Selatannya rumah Nambung, Jaling;
 - Sebelah Baratnya Jalan Salak;
 2. Satu set alat-alat elektronik terdiri atas:
 - Satu unit Televisi berwarna 30 Inc merk Sony;
 - Satu unit *Laser Disc*;
 - Satu unit Amplifair merk Magton;
 3. Satu buah Kulkas dua pintu merk Sharp;
- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu Penggugat mendapat seperdua bagian dan Tergugat mendapat seperdua bagian;

Halaman 4 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan kosong untuk dibagi, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual dimuka umum atau dilelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan pada harta bersama sebagaimana tersebut di atas adalah sah dan berharga sedang sita jaminan atas objek sengketa lainnya sebagaimana yang tertulis dalam Berita Acara Sita Nomor 79/Pdt.G/1999/PA.WTP. Dan Nomor 79/Pdt.G/1999/PA.WTP dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan untuk itu diperintahkan kepada juru sita untuk mengangkatnya;
- Menyatakan tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah berupa:
 - Satu stel berlian;
 - Satu biji belahan kalung;
 - Satu buah jam tangan;
- Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut yaitu Penggugat mendapat seperdua bagian dan Tergugat mendapat seperdua bagian;
- Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam keadaan kosong untuk dibagi dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual dimuka umum atau dilelang kemudian hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Termohon Banding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat pertama sebesar Rp 794.500,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);
 - Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara ini ditingkat banding sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa pada Kamis tanggal 1 November 2012 Pengadilan Agama Watampone melaksanakan Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79/Pdt.G/1999/PA.WTP jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 31 Mei 2000, Nomor 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS;

5. Bahwa hasil pelaksanaan putusan tersebut Penggugat mendapatkan pembagian harta bersama yang terletak di Jalan Salak, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan Lorong;
 - Sebelah Timur berbatasan tanah perumahan A. Rahman;
 - Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan H. Bakri Bin H. Siri;
 - Sebelah Barat berbatasan Jalan Salak;
6. Bahwa setelah pelaksanaan putusan/eksekusi, Penggugat bermaksud untuk bermohon menerbitkan sertipikat terhadap tanah bagian Penggugat, namun pada saat Penggugat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, ternyata tanah bagian Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor 56/2001 luas 122 M² atas nama Masriani. Sertipikat Nomor 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 dengan Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor 56/2001 luas 122 M² atas nama Masriani tersebut Penggugat sudah mohonkan pembatalan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 3 Juni 2013, dengan perkara Nomor 45/G/2013/P.TUN.Mks, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor 56/2001, luas 122 M² atas nama Masriani, yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 1723/Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001, Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001 Nomor 56/2001, luas 122 M² atas nama Masriani, yang diterbitkan oleh Tergugat;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.846.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah terbit Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/G/2013/P.TUN.Mks, Penggugat kembali bermohon penerbitan sertifikat atas tanah pembagian harta bersama dengan mantan suaminya bernama H. Bakri bin H. Siri (Alm). Namun ternyata masih ada terbit sertifikat di atas tanah Penggugat tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 21 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, Nomor 343/2008, luas 765 M² atas nama Hajja Masriani;
8. Bahwa untuk memastikan apakah tanah perumahan yang merupakan pembagian harta bersama Penggugat tersebut masih ada terbit sertifikat atas nama orang lain, maka Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya memohon penjelasan kepada Tergugat secara tertulis tanggal 27 Januari 2014. Dan pada tanggal 3 Februari 2014 Penggugat dengan melalui kuasa hukumnya menerima Surat dari Tergugat tertanggal 3 Februari 2014 Nomor 68/600-73.08/II/2014 perihal Mohon Penjelasan, menyampaikan bahwa sesuai data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bone adalah benar adanya sebidang objek tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, Surat Ukur Nomor 343/Macege 2008 tanggal 7 April 2008 seluas 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dan terdaftar atas nama Hajja Masriani. (Foto copy surat terlampir). Setelah ada Surat Penjelasan dari Tergugat tertanggal 3 Februari 2014 Nomor 68/600-73.08/II/2014. Sejak itulah Penggugat baru mengetahui kalau di atas tanah Penggugat masih ada terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 31 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, Nomor 343/2008, luas 765 M² atas nama Hajja Masriani. Bahwa gugatan Penggugat diajukan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Penggugat sangat dirugikan dengan adanya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 31 Juli 2008 dengan Surat Ukur tanggal 7 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M² atas nama Hajja Masriani, karena Penggugat selama ini tidak pernah mengalihkan tanah tersebut kepada siapapun dan dalam bentuk apapun;
10. Bahwa Hajja Masriani adalah isteri ke dua H. Bakri bin H. Siri (alm) yang dinikahi pada Tahun 2000;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 31 Juli 2008, Surat Ukur tanggal

Halaman 7 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Hajja Masriani, di atas tanah milik Penggugat, telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Bertindak Cermat, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 31 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) kepada orang yang tidak berhak. Maka gugatan atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat ajukan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 31 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Hajja Masriani;
3. Mewajibkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 31 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008, Nomor 343/Macege/2008, luas 765 M² (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) atas nama Hajja Masriani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2077/Macege diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2009 an. Masriani untuk itu tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat dan diterbitkannya sertipikat oleh Tergugat telah (lewat waktu) karena telah berlangsung 4 tahun 3 bulan lamanya,

Halaman 8 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 2077/Macege an. Masriani, pihak Tergugat tidak pernah menerima keberatan baik dari Penggugat maupun dari pihak lain, untuk itu proses penerbitan sertipikat tersebut tidak melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 59 serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;
Berdasarkan ke dua uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 14/G/2014/P.TUN-Mks tanggal 26 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2077 Kelurahan Macege, tanggal 31-07-2008, Surat Ukur tanggal 07-04-2008 Nomor 343/Macege/2008 luas 765 M² atas nama Hajja Masriani;
3. Memerintahkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 2077 Kelurahan Macege, tanggal 31-07-2008, Surat Ukur tanggal 07-04-2008 Nomor 343/Macege/2008 luas 765 M² atas nama Hajja Masriani;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang untuk peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 175/B/2014/PT.TUN.MKS. tanggal 12 Januari 2015, dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 14/G/2014/P.TUN.Mks, tanggal 26 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Dan dengan:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di ke dua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 3 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantara Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/G/2014/PTUN.Mks. jo. Nomor 175/B/2014/PT.TUN.Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 27 Februari 2015;

Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 2 Maret 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, tetapi Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sangat tidak cermat memeriksa perkara pertanahan Nomor 175/B/2014/PT.TUN.Mks. Hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 (lima) alinea pertama yang diurai sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa membaca secara cermat Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS, tanggal 31 Mei 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi yang dijadikan dasar alas hak Penggugat atas tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 2077, bahwa tanah penggugat adalah sebidang tanah perumahan terletak di H. Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan tanah A. Khalid PT. Tata;
- Sebelah Selatan : dengan tanah Daru Dengeng;
- Sebelah Timur : dengan tanah Daru Dengeng;
- Sebelah Barat : dengan tanah A. Kahlid PT. Tata;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 35/Pdt.G/2000/PTA.MKS, tanggal 31 Mei 2000 ternyata dalam amar putusannya, bahwa gugatan Penggugat terhadap tanah tersebut tidak dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama, tetapi yang dikabulkan adalah:

Satu unit bangunan rumah permanen berlantai tiga terletak di Jalan Salak Nomor 5, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotif Watampone itu juga telah di eksekusi (Vide Bukti P-4);

Hakim Yuris Yang Mulia;

Bahwa kekeliruan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, karena tidak tahu persis tanah yang menjadi sengketa;

Bahwa tanah yang dipersengketakan antara Hj. Nurjaya dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, bukan tanah perumahan yang terletak di Jalan Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;

Tapi tanah perumahan yang dipersengketakan oleh Penggugat Hj. Nurjaya binti Hamzah sebagaimana dalam Surat Gugatannya tanggal 6 Februari 2014 pada halaman 8 poin 5 adalah perumahan beserta tanahnya yang terletak di Jalan Salak Nomor 5, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan Lorong;
- Sebelah Timur berbatasan tanah perumahan A. Rahman;
- Sebelah Selatan berbatasan tanah perumahan H. Bakri bin H. Siri;

Halaman 11 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan Jalan Salak;

Bahwa pada tanah perumahan tersebut telah diterbitkan sertifikatnya sebanyak 2 (dua) lembar masing-masing SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 1723 Kelurahan Macege, tanggal 28 Agustus 2001 Surat Ukur tanggal 21 Mei 2001, Nomor 56/2001 luas 122 M². Atas nama Masriani, yang sudah dibatalkan terlebih dahulu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 45/G/2013/P.TUN.MKS. yang telah dikuatkan dengan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 49/B/2014/PTUN.MKS. dan SHM (Sertipikat Hak Milik) Nomor 2077/Kelurahan Macege, tanggal 21 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008 Nomor 343/2008, luas 765 M² atas nama Hj. Masriani;

Bahwa objek sengketa yang tercantum pada Sertipikat Hak Milik Nomor 2077/Kelurahan Macege tanggal 21 Juli 2008, Surat Ukur tanggal 7 April 2008 Nomor 343/2008 luas 765 M² atas nama Hj. Masriani, sangat jelas terletak di Jalan Salak, karena gambar situasi yang terlampir dalam sertipikat tersebut tercantum sebelah barat berbatasan dengan Jalan Salak. (bukan berbatasan dengan Jalan Agus Salim) sebagaimana pendapat Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;

Dengan demikian pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 175/B/2014/PT.TUN.MKS. yang memindahkan objek tanah sengketa ke Jalan Agus Salim, Kelurahan Macege, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone adalah kekeliruan fatal;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena objek sengketa tidak termasuk dalam harta bersama sebagaimana telah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam Putusan Nomor 35/Pdt.G/2000/PTA.Mks, tanggal 31 Mei 2000 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Hj. Sitti Nurjaya Binti Hamzah tersebut harus ditolak;

Halaman 12 dari 13 halaman. Putusan Nomor 314 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. SITI NURJAYA BINTI HAMZAH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 7 September 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002